

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Medis dalam Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG)", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penggunaan ganja untuk kepentingan medis

Penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam hukum Indonesia masih berada dalam rezim pengendalian narkotika yang ketat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan ganja sebagai Narkotika Golongan I sehingga penggunaannya untuk pelayanan kesehatan belum memiliki dasar hukum yang memadai dan pada prinsipnya terbatas untuk kepentingan penelitian. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan normatif antara kepastian hukum dalam pengendalian narkotika dengan pemenuhan hak atas kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, keselamatan pasien, perlindungan masyarakat, dan perkembangan penelitian ilmiah.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG pada dasarnya berlandaskan asas legalitas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Putusan tersebut memberikan kepastian bahwa penggunaan ganja dengan alasan medis belum memperoleh pengecualian pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, perkara ini juga menunjukkan adanya persoalan dalam perlindungan hak atas kesehatan ketika kebutuhan pasien berhadapan dengan ketentuan pidana narkotika. Karena itu, perubahan kebijakan mengenai ganja medis lebih tepat dilakukan melalui pembaruan legislasi dan kebijakan pemerintah, bukan semata-mata melalui putusan hakim.

3. Konsep pembaruan hukum kesehatan nasional mengenai ganja medis

Pembaruan hukum yang ideal bukan berupa legalisasi ganja secara bebas, melainkan pengaturan terbatas (*regulated medical cannabis*) berdasarkan bukti ilmiah dan pengawasan negara. Pembaruan dapat dilakukan melalui penyesuaian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengaturan tersebut perlu berlandaskan lima prinsip, yaitu kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak

asasi manusia. Implementasinya harus mencakup penetapan indikasi medis, dokter yang berwenang, dosis dan bentuk sediaan, fasilitas pelayanan kesehatan, registrasi pasien, pengawasan produksi dan distribusi, serta sistem *track and trace*.

Dengan demikian, konsep pembaruan hukum yang dihasilkan adalah model *regulated medical cannabis* berbasis *evidence-based policy* dan *human rights-based approach*. Model ini memberikan ruang terbatas bagi penggunaan ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan ketat, sekaligus tetap mencegah penyalahgunaan dan menjamin perlindungan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Medis dalam Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/PID.SUS/2017/PN.SAG), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan nasional mengenai penggolongan ganja dalam sistem hukum narkoba dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, bukti ilmiah (*evidence-based policy*), serta praktik hukum di berbagai negara yang telah mengatur penggunaan ganja untuk kepentingan medis secara terbatas. Pemerintah juga perlu mendorong penelitian ilmiah yang melibatkan kementerian terkait, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan institusi kesehatan guna memperoleh dasar ilmiah yang kuat sebagai landasan pembentukan kebijakan.

Selain itu, apabila legalisasi ganja medis diterapkan di masa mendatang, pemerintah perlu menyusun regulasi pelaksana yang mengatur mekanisme perizinan, produksi, distribusi, pengawasan, serta evaluasi penggunaan ganja medis secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah diharapkan melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui revisi yang mengakomodasi kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan medis dan penelitian ilmiah secara terbatas. Pembaruan tersebut hendaknya dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pembentukan regulasi harus memberikan batasan yang jelas mengenai jenis penyakit yang dapat memperoleh terapi ganja medis, prosedur pemberian resep, pengawasan tenaga medis, serta mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, diharapkan dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya berorientasi pada pendekatan legalistik semata, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif, hak atas kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penggunaan ganja untuk alasan medis, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan secara cermat kondisi faktual, tujuan

penggunaan, serta bukti medis yang mendasarinya. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perkembangan hukum kesehatan, hak asasi manusia, dan kebijakan narkotika internasional perlu terus dilakukan agar penegakan hukum mampu berjalan secara proporsional, profesional, dan berkeadilan.

4. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis melalui pendidikan berkelanjutan, penelitian, dan kajian ilmiah. Organisasi profesi juga perlu berperan aktif dalam menyusun pedoman etik dan pedoman praktik apabila di kemudian hari penggunaan ganja medis memperoleh dasar hukum di Indonesia. Selain itu, tenaga kesehatan harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan pasien, etika profesi, dan standar pelayanan kesehatan sehingga setiap tindakan medis didasarkan pada bukti ilmiah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih objektif mengenai perbedaan antara penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang dilakukan berdasarkan indikasi medis dan pengawasan yang ketat dengan penyalahgunaan ganja untuk tujuan nonmedis yang tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung pengembangan kebijakan kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah,

kepentingan kesehatan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, apabila di masa mendatang terjadi pembaruan regulasi mengenai ganja medis, masyarakat telah memiliki pemahaman yang memadai sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.